

# **Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penimbun Benda Primer Serta Benda Berharga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

**Tulus Rifwandi Gea**

Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

e-mail: Tulusrg18@gmail.com

## **Abstrak**

Banyak pelaku usaha penimbun barang pokok di jaman sekarang ini mementingkan kepentingan pribadi untuk meraup keuntungan yang sangat besar hal ini sangat bertentangan dengan pengaturan hukum tentang penimbunan barang pokok menurut hukum positif di Indonesia yang sudah diatur bahwa tidak boleh memendam barang primer dalam kuantitas serta periode tertentu pada saat terjadi kesulitan atau harga fluktuatif. Penegakan hukum terhadap para pelaku penimbun barang kebutuhan pokok menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu pelaksana penimbunan benda primer serta benda berharga dapat di jerat hukuman (pidana dan administrasi). Berdasarkan uraian latar belakang serta bahasan riset yaitu disimpulkan jika hal pemberian sanksi untuk para pelaku penimbun benda primer/berharga yaitu suatu perbuatan pidana tidak sesuai Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hambatan dilakukan untuk mengurangi penumpukan benda primer/berharga yang akan menyulitkan masyarakat untuk memperoleh barang berkebutuhan pokok tersebut. Alhasil, pada faktanya di masa ini kendatipun Pemerintah telah menyatakan pembatasan memendam barang primer/berharga melainkan masih ditemukan kisah pemendam barang kebutuhan primer dan/atau barang penting.

**Kata kunci:** *Sanksi Tindak Pidana; Penimbunan; Barang Primer; Barang Berharga*

## **Abstract**

Many business actors hoarding staple goods nowadays are concerned with personal interests to reap huge profits. This is very contrary to the legal regulations regarding the hoarding of basic goods according to positive law in Indonesia, which stipulates that it is forbidden to store basic necessities in a certain amount and time at any given time. when there is a shortage or price fluctuation. Law enforcement against perpetrators of hoarding basic necessities according to positive law in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2014 in relation to trade which explains that perpetrators of hoarding basic necessities and/or essential goods can be subject to sanctions, both criminal sanctions and sanctions. administration. Based on the background information provided, and discussion it may be stated from this study that in terms of imposing sanctions for the perpetrators of hoarding basic necessities and/or essential goods, it is a criminal act that violates or violates the provisions of Article 107 of Law No. 7 of 2014, relating to Trade. This prohibition is intended to avoid hoarding of basic necessities and/or essential goods which will make it difficult for the public to obtain these basic necessities. However, in reality nowadays, even though the Government has issued a ban on hoarding of basic necessities and/or essential goods, cases of hoarding of basic necessities and/or essential goods are still often found.

**Keywords :** *Sanctions for Hoarding Basic Necessities and/or Essential Goods.*

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas perdagangan di Indonesia saat ramai melahirkan beragam pola atau aturan bisnis berjalan di publik pada beragam acara bisnis. Acara negosiasi dilaksanakan memiliki

dua faktor didapat dari pembeli dan penjual yaitu profit untuk yang berjualan serta kesenangan yang membeli. Profit merupakan arah untuk diraih dari beberapa pebisnis. Faktor arah dilakukan karena keinginan akan dana beroperasi bertambah dengan dasar tidak ingin serta cemas meraih kesusahan, faktor ini menjadi sebab meningkatnya tahap kepercayaan pebisnis demi meraih profit yang bertambah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, arti perdagangan itu penyelenggaraan acara yang berkaitan dengan negosiasi barang atau jasa di dalam dan luar negeri dengan tujuan mengalihkan hak atas benda serta pelayanan untuk meraih profit serta imbalan. Pengertian perdagangan memiliki arti yang lebih luas dari pada jual beli, pola bisnis bertumbuh cepat dilandaskan acara bisnis yang beragam. Kegiatan bisnis ini tidak hanya sekedar jual beli berupa barang kepada konsumen, tetapi akan dibantu oleh pedagang perantara.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa subjek atau pelaku dalam aktivitas perdagangan yaitu jual-beli. Acara negosiasi terlaksana jual-beli memiliki dua konsep yang diperoleh yaitu profit berjualan serta kesenangan membeli. Profit yaitu dasar yang hendak diraih dari beberapa pebisnis. Diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan bertujuan untuk membuat tertibnya pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menerapkan asas-asas yakni keperluan nasional, kejelasan kaidah, seimbang serta kedamaian usaha selain itu juga pembatas perilaku menyimpang para pelaku usaha, berkaitan dengan penimbunan para pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan penimbunan yang dapat berakibat terjadinya gejolak harga ditengah masyarakat sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain yang seharusnya dapat memilih harga yang rendah dengan kualitas yang baik.

Berlandaskan (KBBI), penumpukan merupakan sistem, teknik, perilaku menumpuk, penumpukan (benda). Sedangkan, dalam terjemahan hukumnya, Penimbunan barang merupakan aktivitas terlarang dengan menggabungkan benda yang dipisah kepunyaannya Bersama UU. Dalam hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan jika penumpukan adalah tindakan mengumpulkan barang sehingga sebagai aksi di pasar dan setelah itu dijual sangat mahal, maka sulit bagi penduduk untuk membelinya.

Perbuatan menimbun benda yaitu kejahatan tergolong suatu wujud merugikan rakyat dan negara. Terkait dengan masalah itu, Pemerintah memeberikan sanksi menimbun barang kebutuhan primer/benda berharga berdasarkan UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 yakni "(1) Larangan pelaku usaha menimbun kebutuhan primer/berharga kapasitas serta periode tertentu apabila terdapat kekurangan benda, fluktuasi nilai, serta kendala transaksi jual beli. (2) Pebisnis mampu menyimpan barang primer/berharga dengan kapasitas serta periode terbatas jika dipakai untuk bahan dasar/bahan tambahan untuk kegiatan pembuatan serta selaku penyedia pengiriman. (3) Peraturan selanjutnya tentang penimbunan benda primer/berharga dilandaskan Peraturan Presiden."

Adapun jenis benda primer atau barang penting diatur dalam PP Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 Mengenai Ketetapan Serta Penimbunan Benda Primer/Berharga. Perbuatan menimbun barang termasuk kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan yang bermotif perdagangan, serta termasuk kegiatan jahat membuat masyarakat serta negara rugi. Jika pebisnis melakukan hal tersebut pastinya dihukum serta hukuman setimpal dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun faktanya saat ini, meski pemerintah telah menetapkan Batasan penyimpanan barang primer, masih banyak terjadi kasus tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2014 mengenai bisnis, benda didefinisikan sebagai setiap benda nyata atau tidak, bergerak atau tidak, dimanfaatkan atau tidak, serta dijual belikan atau tidak, dikonsumsi, dipakai bagi konsumen serta pebisnis.

Dampak yang diperoleh atas tindakan penimbunan benda primer/berharga yaitu terjadi kekosongan benda. Ketika terjadi kekosongan benda, nilai akan melambung pesat, permohonan konstan serta peristiwa ini nantinya digunakan pebisnis sebagai periode yang cocok untuk melepas atau memanfaatkan benda yang telah ditimbun bertujuan memperoleh profit besar. Penyimpanan barang pokok bagi banyak orang dapat berakibat fatal bagi

masyarakat. Dimana masyarakat pasti akan kesulitan mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau, sedangkan penjual mendapat untung ganda.

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi tersebut. Masyarakat memiliki andil dan tanggung jawab agar tidak terjadi penimbunan barang kebutuhan pokok yaitu dengan membantu pemerintah melaporkan kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang agar lebih banyak lagi orang atau konsumen yang tidak dirugikan akibat dari adanya penimbunan tersebut. tindakan para pelaku usaha tersebut.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Penimbunan pada dasarnya terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena dari individu yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Seperti faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi tetapi kondisi ekonomi yang rendah, faktor keluarga juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana karena kurangnya perhatian dari orang tua. Terakhir, faktor peluang adalah suatu kondisi yang memungkinkan atau kondisi yang sangat mendukung terjadinya suatu peristiwa.

Perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata "pidana" sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang "dipidanakan", yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.

Selain itu, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia adalah hukum pidana yang terkodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu undang-undang (*wetboek*), yang disebut KUHP, menurut sistem tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas (*wegverkeersordonantie dan wegverkeerverordening*) dalam peraturan Deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan DPR (Undang-Undang Tahun 1952 – No. 7), dan masih banyak peraturan lainnya, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal yang mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang).

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak lepas dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan mempertahankan eksistensinya di dunia telah diakui.

Untuk menjawab permasalahan di atas dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apa sanksi tindak pidana bagi pelaku penimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
2. Apakah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mampu menjerat pelaku penimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang dianggap sesuai, maka data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara telaah pustaka, yaitu suatu penelitian dimana cara memperoleh data bersumber dari buku-buku atau buku-buku terbitan kepustakaan. berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi penimbun kebutuhan pokok atau barang penting pokok menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbun Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Dalam hukum pidana sanksi terdiri atas pidana (*straf, punishment*) dan Tindakan (*maatregel*). Acapkali dikatakan bahwa tindakan (*maatregel*) berbeda dengan pidana (*straf, punishment*). Perbuatan bertujuan untuk melindungi masyarakat, sedangkan kejahatan menitikberatkan pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Sungguhpun demikian, diakui bahwa secara teoritis keduanya sukar dibedakan, karena pidanan pun acapkali juga ditunjukkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelakunya mempunyai tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang atas suatu kejahatan yang dilakukan olehnya. Pertanggungjawaban pidana terjadi apabila seseorang sebelumnya telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana (tindak pidana). Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan pelaku, jika pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

#### **1. Mampu bertanggungjawab**

Mampu bertanggung jawab adalah keadaan batin seseorang yang dinyatakan dalam keadaan sehat dan orang tersebut dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

#### **2. Kesalahan (Schuld)**

Kesalahan adalah suatu unsur mengenai keadaan atau gambaran mental seseorang sebelum atau pada saat memulai tindakan. Suatu kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*) telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab..

Pandangan mata sebagian orang, hukum itu rumit dan teknis, sehingga orang menghadapinya dengan tidak sabar dan sinis. Bagaimanapun, hukum adalah salah satu perhatian terbesar orang beradab di bumi, karena hukum mencegah tirani di satu sisi dan anarki di sisi lain. Hukum adalah salah satu alat utama masyarakat untuk menjaga kebebasan dan ketertiban dan untuk secara sewenang-wenang mengganggu individu, kelompok masyarakat, atau pemerintah. Perkembangan persaingan usaha dalam bentuk

perdagangan saat ini sangatlah pesat dan turut mewarnai corak pembentukan hukum persaingan usaha dalam perdagangan itu sendiri, hal ini tentunya tidak dapat dikesampingkan bagi pelaku usaha perdagangan yang berlaku curang. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara dipengaruhi oleh persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha sekarang dan yang akan datang, yang akan tergantung pada: perkembangan hukum dan kebijakan di bidang ekonomi; kebijakan hukum dalam persaingan usaha (hukum dan kebijakan persaingan yang sehat); hukum dari segi hukum Politik (proses legislatif); dan pengambilan keputusan hukum persaingan usaha.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok, meningkatkan sarana, prasarana, dan sarana. Perdagangan, meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta Pemerintah dan swasta, meningkatkan daya saing produk dan dunia usaha nasional, meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional, meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif, meningkatkan penggunaan SNI, meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan meningkatkan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur sektor perdagangan secara komprehensif, namun yang menjadi inti pembahasan utama di sini adalah pada sektor penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penimbunan bahan pokok di Indonesia sendiri seringkali terjadi. Penimbunan barang kebutuhan pokok atau barang penting dilakukan oleh pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan dengan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan kelompok.

Berdasarkan Pasal 29 UU Jual Beli Nomor 7 Tahun 2014, larangan menyimpan benda primer diatur: (1) Pelaku usaha dilarang menimbun benda primer/berharga dalam jumlah tertentu. Waktu apabila terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, atau hambatan lalu lintas dalam perdagangan barang. (2) Penyelenggara dapat menyimpan barang primer/berharga dalam jumlah dan jangka waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong atau sebagai persediaan sirkulasi dalam proses produksi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan bahan kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Sementara itu, penyimpanan benda primer/berharga serta jangka waktu yang diperbolehkan pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan komoditas tersebut diatur dalam Pasal 11 Perpres Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 tentang Pengaturan dan Penyimpanan Sembako. dan Penyimpanan Barang Penting: (a.) Dalam hal terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga dan/atau hambatan arus perdagangan barang, sejumlah barang kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan pokok dilarang disimpan dan untuk waktu. (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang melebihi persediaan yang ada atau persediaan yang melebihi batas normal untuk menyelesaikan pasar dalam waktu paling lama tiga (tiga) bulan berdasarkan catatan penjualan rata-rata per bulan. dalam keadaan normal. (3) Pelaku usaha dapat menyimpan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan jangka waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi, atau sebagai persediaan barang yang beredar. Dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Ketentuan serta Penyimpanan Benda primer/berharga, dapat dirumuskan jika pengusaha dapat menimbun benda primer/berharga, terdapat peraturan dalam pelaksanaannya. Pengusaha belum diperbolehkan menimbun benda primer/berharga melalui ketentuan kewajiban, selang minimal yaitu 3 bulan serta itupun berlandaskan tulisan jual beli per bulan. Oleh karena itu, jika praktik tersebut terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar sebelum terjadi lonjakan harga. Pedagang harus mematuhi peraturan

pemerintah dalam menentukan harga pasar karena harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.

Dampak hukum dengan bisnis yaitu menghasilkan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada pengusaha tunggal yang dapat menguasai market, berhubungan klien mempunyai aturan untuk produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun kualitas. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, jika terdapat kompetitor lain serta klien akan pindah terhadap barang lain.

Sebenarnya Undang-Undang Perdagangan tidak melarang sepenuhnya mengenai penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan-bahan penolong persediaan lainnya. Tetapi karena disalahgunakan maka pihak yang berwajib akhirnya melakukan hal-hal ancaman pidana tersebut. Namun, untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Perpres No. 71 Tahun 2015 yang berisi tentang "Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting". Barang-barang primer itu barang yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti beras, tahu, tempe dan lain-lain. Sedangkan barang-barang penting merupakan barang yang strategis dan memiliki peran untuk kelancaran pembangunan nasional seperti gas elpiji, pupuk dan lain sebagainya. Perlakuan hukuman yang tegas wajib dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut teorekenbaardheid atau pertanggungjawaban kasus kriminal terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hukuman yang diberikan telah memenuhi konsep delik hukum. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat melawan hukum dari kejahatan yang dilakukannya. Dan dari sudut kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanya orang tertentu yang sanggup bertanggung jawab.

Tanggung jawab dari pelaku usaha dari perbuatan menyimpan benda primer/berharga yaitu tanggungjawab dengan perbuatan berlandaskan asas serta berkenan mendapatkan segala risiko serta hukuman terjadi oleh undang-undang kepada pengusaha. Hukuman dijatuhkan kepada pengusaha yang menyimpan benda primer/berharga telah tertuang dalam Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Jual Beli yaitu

*"Pengusaha menimbun benda primer/berharga dalam jumlah dan waktu tertentu Saat terjadi ketiadaan benda, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana bersama kurungan 5 (lima) tahun serta denda Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan meliputi:

1. Unsur Pelaku Usaha  
Yang dimaksud dengan pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang termasuk dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan sedang berkegiatan usaha dalam bidang perdagangan.
2. Unsur menyimpan benda primer/berharga  
Yang dimaksud dengan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yaitu seseorang menaruh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting disuatu tempat.
3. Unsur kelangkaan barang  
Yang dimaksud dengan kelangkaan barang yaitu jarangnyanya ditemukan atau jarangnyanya didapat suatu barang.
4. Unsur Gejolak Harga  
Yang dimaksud dengan gejolak harga ialah terjadinya suatu masalah mengenai harga barang

#### 5. Unsur Hambatan Lalu Lintas Perdagangan.

Yang dimaksud dengan hambatan lalu lintas perdagangan ialah terjadinya gangguan atau terhambatnya ruang gerak perdangan karena suatu keadaan.

Dalam menegakkan hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, salah satunya asas legalitas atau asas kepastian hukum yang merujuk pada aturan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) intinya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas tindak pidana tidak mampu di pidana apabila tidak ada suatu aturan hukum yang mengaturnya. Dalam asas legalitas terdapat beberapa aspek yang terdiri dari *lex scripta* (tertulis) yang berarti suatu pemidanaan harus berdasarkan aturan tertulis atau tersurat di dalam Undang-undang. Kemudian *lex certa* (jelas dan terperinci) yang berarti rumusan delik pidana harus jelas dan terperinci agar tidak ada rumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang. Apabila aspek tersebut diterapkan dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Jual-Beli Pasal 29 jo Perpres RI No. 71 Tahun 2015 mengenai Ketetapan serta Penimbunan Benda Primer/Berharga, maka jelas rumusan tersebut tergolong dalam perbuatan tindak hukum.

Berlandaskan Pasal 107, jika kategori hukum kriminal ditetapkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu memakai hukuman kriminal. Hukum kriminal merupakan hukuman kurungan serta pembayaran denda pengusaha yang melanggar Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 Mengenai Jual Beli. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam UU No 7 Tahun 2014 memakai saksi tunggal.

Berhubungan rumusan hukum kriminal dalam Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014, jika kasus hukum penyimpanan yang dilaksanakan pengusaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan system kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menggunakan sanksi pidana maksimum khusus.

Fungsi hukum pidana sebagai upaya terakhir menjadikan jenis hukum ini sebagai alternatif yang paling efektif karena bidang hukum lain tidak efektif dalam menangani masalah hukum tertentu. Apalagi berbicara tentang perbuatan melawan hukum di bidang hukum pidana pada dasarnya sudah masuk ke ranah hukum publik, dan negara bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.. Masyarakat memiliki andil dan tanggung jawab agar tidak terjadi penimbunan barang kebutuhan pokok yaitu dengan membantu pemerintah melaporkan kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang agar lebih banyak lagi orang atau konsumen yang tidak dirugikan akibat dari adanya penimbunan tersebut. tindakan para pelaku usaha tersebut.

#### **Kemampuan UU No. 7 Tahun 2014 Mengenai Jual Beli**

Ketika membahas pengertian kasus hukum, dikemukakan jika istilah tersebut tidak ada tanggung jawab. Tindak hukum hanya mengacu pada larangan serta ancaman tindakan sesuai kejahatan. Adakah orang melaksanakan perilaku itu alhasil dihukum seperti yang telah diancam, hal ini tergantung pada pertanyaan apakah dalam melakukan perbuatan itu ia melakukan kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reumnisi mens sist area*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia terlaksana.

UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Jual-Beli, sesungguhnya memberikan batasan aktivitas membuat keberadaan benda primer menipis, dalam Pasal 107 menyebutkan: "*Pengusaha menimbun benda primer/berharga dengan kuantitas serta periode tertentu saat peristiwa benda yang menipis, kenaikan nilan serta tantangan distribusi benda berdasarkan*

dalam Pasal 29 ayat (1) dihukum dengan kurungan 5 (lima) tahun serta denda Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan dasar tersebut, terkandung dua konsep kasus kriminal tersusun dari : (a) Konsep Objektif : ketiadaan benda, kenaikan nilai, masalah distribusi jual beli (b) Konsep Subjektif : pengusaha, menimbun benda primer/berharga. Ketentuan ini konsepnya menghambat pengusaha untuk menyimpan benda kebutuhan primer dan berharga dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi ketiadaan, fluktuasi nilai, serta distribusi jual beli. Peristiwa penimbunan seperti ini biasanya disebut juga dengan ketentuan larangan penimbunan barang. Pemberlakuan ketentuan UU Pasal 107 No. 7 Tahun 2014 mengenai Jual-Beli untuk menjerat pengusaha penimbunan benda

Dari unsur Pasal 107 UU RI No 7 Tahun 2014 mengenai Jual-Beli sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, maka terdapat unsur kesalahan (*schuld*), dimana konsep kekeliruan dimampukan jika pelaku sengaja (*dolus*) serta lalai (*culpa*) mampu mewujudkan suatu perlakuan yang menyimpan benda akibat yang dilarang oleh hukum pidana serta dilaksanakan dengan tanggungjawab. Unsur kesalahan tersebut terdapat pada kalimat "menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting" karena sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting agar pelaku usaha menghindari adanya penimbunan barang sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan pokok atau barang penting tersebut.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 Mengenai Jual Beli, Pasal 107 jo pasal 29 ayat (1) menjadi dasar dakwaan terhadap pengusaha yang melakukan perbuatan menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, yang memberikan ketentuan bahwa, pengusaha menimbun benda primer/berharga dengan kapasitas serta periode tertentu pada saat terjadi ketiadaan benda, kenaikan nilai, serta halangan distribusi jual-beli benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 Mengenai Jual Beli ini yaitu:

1. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 ayat (14) UU. No. 7 Tahun 2014 Mengenai Jual Beli, pengertian pengusaha perseorangan rakyat Indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum dan tidak, diharapkan ditegakkan serta bermukim pada daerah hukum Indonesia yang melaksanakan jual beli.

2. Yang menimbun benda primer/berharga

3. Menurut kapasitas, periode tertentu saat ketiadaan benda, kenaikan nilai, serta masalah distribusi penjualan benda sesuai pasal 29 ayat (1).

Subjek hukum dalam UU No. 7 Tahun 2014 merupakan rakyat Indonesia serta lembaga usaha dengan landasan hukum atau tidak. Berdasarkan kebijakan hukum dalam UU No. 7 Tahun 2014 dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 14 disebutkan jika yang mampu berkaitan bersama asas kriminal adalah pengusaha yang bukan perseorangan tetapi juga perusahaan berbadan hukum atau tidak. Landasan hukum perlu diketahui jika UU No. 7 Tahun 2014 belum mengatasi posisi tanggungjawab kriminalitas perusahaan yaitu kepada perusahaan serta kordinatornya, pengaturan pada saat badan usaha melakukan tindak pidana, pada saat badan usaha dipertanggungjawabkan. , jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan usaha apabila suatu badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, dan alasan penghapusan sanksi perusahaan. Pelemahan aturan termasuk tindakan negatif dari konsep pencampuran tanggung jawab perusahaan jika ada bukti melaksanakan proses penyimpanan.

Sanksi pidana yang tertera pada "Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 mengenai penjualan sangatlah mampu menjerat penjahat yang menimbun atau menyimpan benda primer/berharga dengan periode yang sudah ditentukan. Seluruh penyidik diharuskan paham asas sehingga tidak terjadi penolakan untuk mengadili dan memeriksa peristiwa. Hal



tersebut berdasarkan asas "*ius curia novit*" yang menjelaskan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat dapat tercapai melalui penegakan hukum. Tindakan tersebut merupakan kejahatan ekonomi, kejahatan bermotif dagang, serta termasuk suatu bentuk kriminal. Penegakan untuk yang melakukan penyimpanan barang primer memerlukan penindakan terhadap pelaku yaitu sanksi hukuman bagi yang melanggar hukum.

## SIMPULAN

1. Tanggung jawab kriminal merupakan tanggung jawab pribadi atas kejahatan yang telah dilaksanakan. Tanggungjawab kriminal berlaku apabila seseorang terdahulu usai melaksanakan beberapa perlakuan yang tidak taat asas kriminalitas. Perlu diketahui konsep kejahatan yang terlihat berdasarkan sisi berbeda yang tersusun dengan konsep objektif serta konsep subjektif. Berdasarkan peristiwa penyimpanan barang sanksi pidananya diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 107 yaitu  
*"Pebisnis menimbun benda primer/berharga menurut kapasitas serta periode khusus pada waktu terlaksananya kekosongan benda, kenaikan nilai serta batasan distribusi Penjualan Benda yang mana terkandung Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi yaitu kurungan 5 (lima) tahun serta sanksi membayar sebanyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)"*.  
Sanksi pidana tentang tindak pidana penimbunan terdapat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 Mengenai Perdagangan pada Pasal 107. Rencana pasal memiliki konsep dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terdapat 3 (tiga) unsur yaitu kelangkaan barang, gejolak harga, dan penimbunan barang. Pelaku usaha yang menimbun kebutuhan pokok atau barang kebutuhan pokok, apabila terbukti dan memenuhi unsur tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. Pembatasan itu bertujuan untuk mencegah penyimpanan benda mempersulit masyarakat untuk memenuhi benda primer.
2. UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan bersifat mengikat dan mampu menjebak pelaku perdagangan yang menimbun barang kebutuhan pokok atau barang kebutuhan pokok dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan, fluktuasi harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan. Barang tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan.  
Berdasarkan sanksi kriminalitas nasional tertuang pada Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU tersebut digunakan untuk landasan hukum bertujuan menghukum pelaku. Dalam aturan perundang-undangan yang berhubungan bersama penimbunan bahan kebutuhan pokok di atas, sudah termasuk semua ketentuan yang mengatur ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Mengawali kepastian pembatasan sampai hukuman ditujukan jika terjadi tindakan penyimpanan benda primer dilakukan pebisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Warsifah. 2018. *Hukum Dagang: Suatu pengantar*. Jakarta: Graniti.
- Toman Sony tambunan, Wilson R.G Tambunan. 2018. *Hukum Bisnis*. Medan: Kencana.
- Suhartoyo. 2018. *Agumen pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Nadir. 2015. *Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*. Pamekasan: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Hukum Pidana*. tanjungpinang: Umrah Press.
- Soleh, Mohammad Faisol. 2020. "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen." *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19* 9.
- Kaharuddin, Khusna Ainun. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19" (Studi Di Polres Kota Madiun)." *Jurnal Revolusi Indonesia* 958-959.
- Triyana, I Gede Aditya. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Analogi Hukum* 199.
- Tulus, Richard. 2016. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)." *Diponegoro Law review* 8.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 16 april 2022 pukul 13.55 Wib.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*.